

**BAB IV**  
**PANDANGAN AGAMA ISLAM TERHADAP PENGEMBALIAN UANG**  
**BELANJA (UANG PANAIK) PASCA PERCERAIAN**

**A. Perceraian Dalam Pandangan Islam**

**1. Pengertian Perceraian**

Perceraian dalam istilah ahli fiqh disebut *talak* atau *furqah*. *Talak* berarti membuka ikatan, “membatalkan perjanjian”. *Furqah* berarti bercerai lawan dari *usyrah* yang berarti berkumpul. Kemudian kedua perkataan ini dijadikan istilah oleh ahli fiqh yang berarti perceraian antara suami-istri.<sup>1</sup>

Talak menurut bahasa adalah mengurangi belenggu dan melepaskan diri dalam arti membebaskan dan melepaskan. Bisa dikatakan, “*Athalaqtu al-Asir*, apabila engkau melepaskan belenggu dan membebaskannya”. *Thalqa ar-rajul imra'tahu*, berarti melepaskannya. *Fahiya thaliquin wa thaliquin*.<sup>2</sup>

Talak menurut syara' adalah melepaskan belenggu suami dan mengakhiri kehidupan suami-istri dengan lafaz tertentu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet.3, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hal. 1993.

<sup>2</sup> Jasim bin Muhammad bin Muhalhil al-Yasin, *Tuntas Memahami Fiqh Wanita*, cet. 1, (Jakarta: Serambi Semesta Distribusi), hal. 501.

<sup>3</sup> *Ibid.*

Talak diisyaratkan berdasarkan Kitab, Sunnah, dan Ijma'. Dalil kitab adalah firman Allah SWT,:

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ ط فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَنِ ط وَلَا يَحِلُّ  
لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا  
حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا  
أَفْذَتَ بِهِ ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ  
فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٢٩﴾

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya-\*. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim”. (Q.S. Al-Baqarah: 229)<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Ibid.

Dan firman-Nya:

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا  
 الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا  
 يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
 وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ  
 يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru” (Q.S. ath’ Thalaq: 1)<sup>5</sup>

Abu Dawud, an-Nasa’i dan Ibnu Majah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. Menceraikan Hafsah kemudian merujuknya kembali. Demikian pula beliau pernah menceraikan Saudah, lalu merujuknya kembali. Para ulama sepakat tentang mubahnya talak secara umum.<sup>6</sup>

Kelangsungan hidup berumah tangga amat dianjurkan dan didorong oleh syariat. Karena itu, kita melihat Islam mengajarkan akad nikah untuk selamanya, sampai akhir hayat, agar memungkinkan bagi suami-istri untuk menjadikan rumah mereka sebagai tempat untuk berlindung dan agar mereka dapat mendidik anak-anak dengan didikan yang bermanfaat dan baik. Anak-anak

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ibid.

pun tumbuh dengan akhlak, cinta dan kasih sayang, sehingga dapat mmeberi manfaat kepada masyarakat dan ikut andil dalam membangunnya. Karena itu, hubungan yang paling kokoh. Diantara yang menunjukkan hal ini adalah bahwa Allah SWT. Menyebut perjanjian antara suami istri dengan “*mitsaqan ghalizhan*”, sebagaimana Firman Allah SWT.:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ  
وَأَخَذْتُمْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

Artinya: “*Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.*”(Q.S. An-Nisa: 21)<sup>7</sup>

Karena itu, kita tahu bahwa pernikahan yang bahagia, bermanfaat dan menghasilkan adalah pernikahan yang didasari cinta dan kasih sayang antara suami istri dan istri. Allah SWT berfirman,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا  
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang*”(Q.S. Ar-Rum: 21)<sup>8</sup>

<sup>7</sup> Ibid.

<sup>8</sup> Ibid.

Tapi, pernikahan kadang kala menemui sesuatu yang bisa memperkeruh jalannya situasi, sehingga kehidupan antara suami-istri mengalami perubahan dari cinta dan kasih sayang menjadi benci dan pertengkaran.<sup>9</sup>

Islam telah memberikan obat yang berguna untuk hal-hal yang mungkin terjadi ini. Pertama-tama, Islam memerintahkan kepada suami untuk memergauli istrinya dengan cara makruf, bahkan ketika dalam keadaan tidak suka. Islam memerintahkan kepada suami agar berhias dengan sabar dan tidak tergesa-gesa merusak hubungan suami-istri Allah SWT. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا  
وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ  
بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  
فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا



Artinya: “Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kalian mewariskan perempuan-perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kalian menyulitkan mereka karena ingin mengambil sebagian dari apa yang telah kalian berikan kepada mereka kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Jika kalian tidak menyukai mereka maka bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya”. (Q.S. An-Nisa: 19)<sup>10</sup>

Kedua kalinya, apabila terjadi perpecahan, Islam memerintahkan suami untuk mengirim dua orang penengah; dari keluarga suami dan dari keluarga istri, agar mereka mendamaikan suami dengan istri. Allah SWT. berfirman,

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا  
 مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنْ اللَّهُ كَانَ  
 عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimkanlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu.” (Q.S. An-Nisa; 35)<sup>11</sup>

Dan Allah SWT. berfirman:

وَإِنْ أُمْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْهِمَا أَنْ يَصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ  
 الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya: “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu bergaul dengan istrimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisa: 128)<sup>12</sup>

<sup>11</sup> Ibid.

<sup>12</sup> Ibid.

Apabila tidak bisa dilakukan perdamaian dan tidak ada harapan untuk merukunkan antara suami dengan istrinya, mediasi kedua juru damai juga tidak berguna, maka tidak ada jalan keluar selain salah satu dari dua hal berikut;

Pertama, bertahannya suami-istri dalam suasana perpecahan, kebencian dan pertengkaran. Hal ini akan menyebabkan keretakan masyarakat. Istri tidak menyukai suaminya dan bisa jadi akan berhubungan dengan orang lain untuk menggantikan posisi suami dengan cara haram. Sedangkan suami juga tidak senang hidup bersama perempuan tersebut, karena tidak ridha kepadanya. Maka bisa jadi suami juga akan menjalani hubungan dengan perempuan lain dengan cara yang haram. Sementara anak-anak akan tumbuh dalam suasana kompleks, penuh dengan kedengkian dan kebencian, karena mereka menyaksikan pertengkaran dan kebencian antara kedua orang tua mereka.<sup>13</sup>

Kedua, bercerai. Islam memandang bahwa perceraian adalah yang paling tepat. Perceraian merupakan jalan dengan tabiat kemanusiaan, hingga kehidupan menjadi tegak. Baik suami maupun istri akan mendapat pengganti yang dapat menegakkan hidup mereka dan dapat membangun keluarga yang didasari cinta dan kasih sayang. Al-Qur'an al-Karim menyinggung keadaan demikian ketika Allah berfirman,

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ  
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ  
فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: “(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam Surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar”. (Q.S. An-Nisa: 13)<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Ibid.

## 2. Dasar Hukum Perceraian

Ada bermacam-macam pendapat tentang dasar hukum perceraian atau Talak, sejalan dengan perbedaan mazhab-mazhab fikih, sejalan dengan dalil yang sah menurut masing-masing kelompok dan sejalan dengan apa yang digali oleh masing-masing mujtahid dari dalil-dalil yang sah. Barang siapa menurut pendapat-pendapat mereka akan dapat memberikan ringkasan sebagai berikut.<sup>15</sup>

### 1. Ulama Hanbaliyah<sup>16</sup>

Menurut mereka, talak memiliki empat hukum, yaitu: wajib, haram, mubah dan sunah.

Talak yang wajib adalah talaknya suami yang meng-ila' istrinya setelah berakhirnya masa penantian. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT.;

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Kepada orang-orang yang meng-ila' istrinya diberikan tangguh empat bulan (lamanya). Kemudian jika mereka kembali (kepada istrinya), Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyanyang. Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 226-227)<sup>17</sup>

Sama halnya dengan talak oleh dua orang penengah yang melihat perpevahan di antara suami dan istri, mereka memutuskan bahwa perceraian adalah jalan yang paling tepat bagi kedua pasangan. Demikian pula menceraikan perempuan yang tidak dapat menjaga diri, seperti perempuan yang berzina.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*



Talak yang haram adalah talak yang diperlukan. Talak ini dihukumi karena akan mengakibatkan kerugian terhadap suami maupun istri.

Talak yang mubah adalah talak yang diperlukan karena alasan-alasan psikologis yang menghalangi terwujudnya tujuan pernikahan, seperti buruknya istri terhadap suami dan pertentangan karakter di antara keduanya. Hal yang akan menghilangkan tujuan asasi dari pernikahan.

Talak yang sunah adalah talak yang disebabkan oleh istri, seperti istri yang mengabaikan kewajiban-kewajiban ilahiah, berperilaku menyimpang dan lain-lain.

2. Ulama Syafi'iyah<sup>18</sup>

Menurut mazhab Syafi'iyah, talak terbagi ke dalam jenis-jenis yang sama dengan pembagian di atas. Kemudian mereka menambahkan jenis lain, yaitu talak yang makruh.

3. Ulama Malikiyah<sup>19</sup>

Menurut mazhab Malikiyah, talak terbagi menjadi ke dalam jenis-jenis yang sama dengan pembagian di atas. Dan mereka memutuskan bahwa talak yang sunah dan wajib adalah karena adanya sesuatu yang terjadi. Mereka memberi contoh talak yang haram adalah jika suami takut terjerumus ke dalam perbuatan zina, karena menceraikan istrinya dan tidak dapat menikah dengan perempuan lain.

4. Ulama Hanafiyah<sup>20</sup>

Ulama Hanafiyah membagi talak menjadi: lebih baik, baik dan bad'ah. Inilah yang termasuk dalam hukum sunah dan bid'ah, sebagaimana yang akan dijelaskan nanti.

---

<sup>18</sup>*Ibid.*

<sup>19</sup>*Ibid.*

<sup>20</sup>*Ibid.*

### 3. Rukun dan Syarat Perceraian

#### a. Rukun Talak

Ulama Malikiyah menyebut empat rukun talak, yaitu: <sup>21</sup>

1. Orang yang menjatuhkan talak, yaitu suami, wakil dan walinya bagi suami masih anak-anak.
2. Sengaja dan niat. Dalam arti orang yang menjatuhkan talak sengaja mengucapkan lafaz yang sharih atau kinayah, baik jelas maupun samar.
3. Objek, yaitu istri yang dikuasai oleh suami.
4. Lafaz terbagi dua:
  - a) *Sharikh*, yaitu lafaz yang menunjukkan talak tanpa mengandung kerancuan dan ambiguitas makna. Semua yang dapat mewakili lafaz, seperti tulisan dan isyarat adalah sama dengan lafaz, dan tidak memerlukan niat.
  - b) *Kinayah, samar*. *Kinayah* tidak menunjukkan talak kecuali jika disertai dengan niat.

Menurut ulama Hanabaliyah dan Hanafiyah, rukun talak sama dengan pandangan Malikiyah. <sup>22</sup>

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun talak ada lima: <sup>23</sup>

1. Yang menjatuhkan talak
2. Lafaz dengan kedua macamnya: sharih dan kinayah, serta hal yang menggantikan lafaz, seperti isyarat dan tulisan.
3. Objek, yaitu istri.
4. Kekuasaan atas objek. Jika suami berkata kepada istrinya yang sedang *ditalak raji'i*: "engkau aku ceraikan", maka istri ini diceraikan

Kita melihat bahwa tidak ada perbedaan antara kedua mazhab Objek, menurut Malikiyah adalah istri yang dikuasai oleh suami dan mereka menggampnya sebagai satu rukun.

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> *Ibid.*

Sedangkan Ulama Syafi'iyah menganggap objek sebagai satu rukun dan kekuasaan atas objek sebagai rukun yang lain.<sup>24</sup>

#### b. Syarat Sah Talak

Untuk sahnya talak, maka ulama Malikiyah mensyaratkan agar suami itu:

1. Suami adalah seorang muslim, sehingga tidak sah talaknya orang kafir.<sup>25</sup>
2. Suami adalah orang yang sudah balig, sehingga tidak sah talaknya anak-anak, tapi sah dilakukan oleh walinya yang sudah balig.<sup>26</sup>
3. Suami adalah orang yang berakal, sehingga tidak sah talaknya orang gila, orang yang pingsan atau orang yang sedang tidur.<sup>27</sup>

Ulama Syafi'iyah sejalan dengan ulama Malikiyah tentang syarat-syarat talak, tapi Syafi'iyah tidak mensyaratkan keislaman suami. Hal ini berangkali karena bahwa perempuan muslimah tidak akan menjadi istri kecuali bagi laki-laki muslim seperti dirinya. Apabila orang kafir mengajukan laporan gugatan talak kepada kita, maka kita putuskan berdasarkan syariat kita.<sup>28</sup>

Ulama Hanafiyah juga mengisyaratkan agar suami adalah orang yang balig dan berakal, tapi tidak mensyaratkan Islam.<sup>29</sup>

Adapun ulama Hanbaliyah tidak mensyaratkan Islam maupun balig. Menurut mereka, adalah sah talak yang dijatuhkan oleh anak-anak yang sudah tamyiz dan mengetahui bahwa istrinya akan berpisah dengannya dan haram baginya jika ia menceraikannya.<sup>30</sup>

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> *Ibid.*

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*

Para ulama fikih berselisih pendapat tentang beberapa permasalahan talak, antara lain: talak oleh orang yang sedang mabuk, talak oleh orang yang dipaksa, talak oleh orang yang sedang marah dan talaknya orang yang bergurau.<sup>31</sup>

#### 4. Macam dan Bentuk Perceraian

##### a. Macam-Macam Perceraian

Suatu Perkawinan menjadi putus, karena bermacam-macam sebab, diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan perkawinan dapat putus karena:

1. kematian
2. perceraian
3. atas keputusan pengadilan

Perceraian ditinjau dari segi keadaan istri pada waktu talak itu diucapkan oleh suami, ada dua macam, yaitu:

1. *Talak Sunni* yaitu talak dimana suami pada saat menjatuhkan talak kepada istrinya, istri tidak dalam keadaan haid dan dalam masa itu belum pernah dicampuri istrinya.<sup>32</sup>
2. *Talak Bid'iy* ialah talak dimana suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang dalam keadaan istri sedang dalam keadaan haid atau dalam masa suci namun dalam waktu itu telah dicampuri oleh suaminya.<sup>33</sup>

Perceraian ditinjau dari segi jelas tidaknya lafad talak dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Talak Sarih*, ialah talak yang diucapkan dengan lafadh yang jelas maknanya tentang perceraian.<sup>34</sup>
2. *Talak Kinayah*, ialah talak yang diucapkan dengan lafadh tidak jelas atau dengan melalui sindiran.<sup>35</sup>

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal. 130.

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> H.S. al-Hamdani, *Op.Cit.*, hal.211.

Menurut Sayyid Sabiq bahwa talak itu terjadi dengan segala sesuatu yang menunjukkan atas putusannya hubungan suami istri baik lafadh maupun tulisan yang ditujukan pada istri, dengan isyarat bagi orang bisu atau dengan mengutus utusan.

Sedangkan perceraian yang ditinjau dari segi akibat menjatuhkannya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. *Talak Raj'i* yaitu talak yang suami memiliki hak untuk kembali kepada istrinya melalui akad nikah baru, selama istrinya masih dalam masa iddah.<sup>36</sup>
2. *Talak Ba'in* yaitu talak yang tidak dapat dirujuk kembali, kecuali dengan perkawinan baru walaupun dalam masa iddah, seperti talak yang belum di senggamai.<sup>37</sup> Selanjutnya *talak ba'in* juga dibagi menjadi dua bagian yaitu:

a) *Talak ba'in sughra*

Talak yang telah dijatuhkan oleh suami kepada istrinya yang tidak dapat dirujuk kembali kecuali dengan perkawinan baru.<sup>38</sup>

b) *Talak ba'in kubra*

Talak yang berakibat hilangnya hak bekas suami untuk merujuk dengan akad nikah baru baik dalam masa iddah maupun sesudah masa iddah habis. Namun seorang suami yang mentalak batin istrinya boleh mengawini istrinya kembali jika memnuhi syarat-syarat yatitu:<sup>39</sup>

1. Istri telah kawin dengan laki-laki lain
2. Istri telah dicampuri oleh suaminya yang baru
3. Istri telah dicerai oleh suaminya yang baru
4. Telah habis masa iddahnya

<sup>35</sup> *Ibid.*

<sup>36</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hal. 220.

<sup>37</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Op.Cit.*, hal.198.

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> *Ibid*, hal.199.

b. Bentuk-bentuk Perceraian

Ditinjau dari segi tata cara beracara di pengadilan Agama, maka bentuk perceraian dibedakan dua macam, yaitu: <sup>40</sup>

1. Cerai telak ialah putusnya perkawinan dengan alasan tertentu dan dinyatakan kehendaknya itu dengan ucapan tertentu yang dikehendaki suami. <sup>41</sup>
2. Cerai gugat ialah putusnya perkawinan dengan gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri. <sup>42</sup>

---

<sup>40</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hal.296.

<sup>41</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, hal.197.

<sup>42</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hal.296.

## B. Uang Belanja (*Uang Panaik*) dalam Pandangan Agama Islam

Dalam pandangan Islam tidak mengenal adanya istilah uang belanja (*uang panaik*). Uang belanja (*uang panaik*) merupakan sebuah kebiasaan yang lahir dan berada di Sulawesi Selatan. Uang belanja (*uang panaik*) ini adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta pernikahan dan belanja pernikahan.<sup>43</sup> Selain tidak di atur dalam hukum Islam uang belanja (*uang panaik*) pun tidak diatur dalam hukum positif Indonesia sehingga membuat terjadinya kekosongan hukum yang mengatur tentang uang belanja (*uang panaik*) di Indonesia.

Mahar sering dihubungkan dengan adanya uang belanja (*uang panaik*). Mahar adalah masakwin untuk istri. Bentuk jamaknya adalah *muharah* seperti *ba'lun wa bu'ulah, wahlun wa fuhulah*. Sementara mahar pelacur hukumnya dilarang. *Mahartu al-mar'ah mahran*, termaksud bab *nafa'a*; berarti aku telah memberinya mahar. Demikian pula makna *amhartuha*. Bentuk *tsulatsi (mahara)* adalah bahasa Tamin dan yang paling banyak digunakan.<sup>44</sup>

Ada yang mengatakan “*mahatuha*” ketika aku telah memberinya mahar dan menentukan untuknya, dan dia adalah *mamhurah* (orang yang diberi mahar). Demikian pula *amhartuha* ketika akan menikahkan seorang laki-laki dengan perempuan yang diberi mahar.<sup>45</sup> Demikian pula *amhartuha* ketika aku menikahkan seorang laki-laki dengan perempuan yang diberi mahar. Dengan demikian, masing-masing kata (*mahartu*) dan (*amhartu*) memiliki makna yang saling berbeda satu sama lain.<sup>46</sup>

Mahar disebut juga dengan *shidaq* atau *shadaq* yang merupakan derivasi dari kata *ash-shadaqu*, yang merupakan nama yang paling tegas, mengingat mahar merupakan kompensasi yang sangat diwajibkan dari sisi bahwa ia tidak bisa digugurkan dengan suka sama suka. Andaiapun istri rela menikah dengan suami

---

<sup>43</sup> Nurwahidah, *Op.Cit.*, hal.74.

<sup>44</sup> Jasim bin Muhammad bin Muhalhil al-Yasin, *Op.Cit.*, hal. 415.

<sup>45</sup> *Ibid*, hal. 416.

<sup>46</sup> *Ibid*.

tanpa mahar, maharnya tidak bisa gugur.<sup>47</sup> Ada yang mengatakan, “*shidaq* adalah derivasi dari kata *ash-sdhidq* karena ia mengesankan kesungguhan keinginan orang yang menyerahkan mahar tersebut untuk menikah.<sup>48</sup>

Menurut istilah mahar merupakan harta yang wajib dibayarkan oleh suami dalam akad nikah untuk ditukar dengan kemaluan, baik dengan penyebutan maupun akad.<sup>49</sup> Mahar adalah hak istri akibat terjadinya akad nikah atau setubuh.<sup>50</sup>

#### a. Dasar Hukum Mahar

Mahar diisyaratkan sebagai kompensasi karena laki-laki telah menghalalkan manfaat dari istri dan menjadi sarana untuk hubungan syariat dan teratur antara suami dan istri.<sup>51</sup>

Tujuan Allah dengan mas kawin adalah untuk meneguhkan ikatan perkawinan dan menguatkan ikatan antara kedua keluarga, sebagai bukti atas kesungguhan niat orang yang memberi mas kawin untuk menikah dan mengikatkan diri dengan si perempuan selain untuk menyenangkan hati wali dan bukti penghormatam padanya.<sup>52</sup>

Ulama sepakat bahwa mahar itu wajib hukumnya dalam suatu perkawinan dan merupakan syarat sahnya perkawinan.<sup>53</sup> Hal ini berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma' sebagai berikut.<sup>54</sup>

---

<sup>47</sup> *Ibid.*

<sup>48</sup> *Ibid.*

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Abdul Hadi, *Buku Ajar Fiqh Munakhat*, (Semarang: Karya Adi Jaya, 2015) hal. 84-85.



## 1) Al-Qur'an

## a. Al-Baqarah ayat 236, Firman Allah SWT:

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ  
 فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى التُّسْعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَّعَابًا بِالْمَعْرُوفِ  
 حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang paptu yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.

Ayat ini dengan tegas mengesahkan nikah dan talak yang disebutkan mahar, akan tetapi mahar tersebut harus tetap dibayarkan. Menurut Imam Syafi’i mahar wajib dibayarkan karena sudah melakukan jima’ dan inilah makna zhahir dari ayat tersebut.<sup>55</sup>

Ayat ini turun terkait dengan seorang anshar yang menikahi seorang perempuan dan belum menyebutkan maharnya. Dan kemudian ia menalak istrinya sebelum menggaulinya.<sup>56</sup> Menurut Prof. Quraisy Syihab mas kawin dalam ayat ini dilukiskan dengan sesuatu yang diwajibkan oleh suami atas dirinya. Ini untuk menjelaskan bahwa mas kawin adalah kewajiban yang harus diberikan kepada istri dan hal tersebut hendaknya diberikan dengan tulus dari lubuk hati

<sup>55</sup> Imam An-Nawawi, *Syarah Sahih Muslim*, Terjemahan Darwis dkk, (Jakarta: Darus Sunah Jil. 7, 2010), hal. 32.

<sup>56</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Terjemahan Muhtadi dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2012), vol.I, hal.118.

sang suami karena dia sendiri yang mewajibkan atas dirinya sendiri untuk melakukan pemberian tersebut:<sup>57</sup>

b. QS. An-Nisa ayat 4, Firman Allah SWT:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هٰذَا مَرِيئًا

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagian makanan) yang sedap lagi baik akibatnya”.

Menurut Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi Nihilah artinya ketetapan yang hukumnya wajib.<sup>58</sup> Sedangkan *shaduqa* (*shadaq*) bermakna mahar dengan dasar sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan susunan kedua lafadz tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberian mahar oleh seorang suami kepada istrinya merupakan suatu pemberian yang sangat wajib dan tidak dapat ditawar lagi Allah SWT. Memerintahkan kepada umat Islam untuk memberikan mahar pernikahan kepada istri-istri mereka. Yang mana pemberian mahar tersebut merupakan sebuah kewajiban yang telah ditetapkan. Setelah mahar diberikan maka tidak halal hukumnya bagi sang suami atau selainnya mengambil mahar tersebut kecuali dengan ridha pemiliknya.<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Quraisy Syihab, *Tafsir Mishbah*, (Banten: Lentera Hati, 2011), hal. 416.

<sup>58</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Tafsir Al-Qur'an Al-Aisar*, Terjemahan M. Azhari dan Abdurrahmin Mukti, (Jakarta: DAurus Sunnah Press, 2012), hal.308.

<sup>59</sup> *Ibid*, hal.308.

c. QS. An-Nisa ayat 24, Firman Allah SWT:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُجَلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihahalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah kamu saling merelakannya, sesudah menentukan mahar. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Syaikh wahbah zuhaili menafsirkan ayat diatas dengan pendapatnya yang mengatakan bahwa disebabkan kenikmatan yang didapat laki-laki dari perempuan yang telah dinikahinya dengan akad syar’i dan permanen, maka berikanlah mahar kepada mereka seperti yang diwajibkan Allah atas diri kalian. Mahar merupakan pemulian bagi para perempuan, bukan sebagai harga dari sesuatu atau alat tukar dalam jual beli. Mahar bukan sebagai imbalan bersenang-senang dengan si perempuan, melainkan untuk wujudkan keadilan dan persamaan sebagai bukti cinta dan keikhlasan.<sup>60</sup>

<sup>60</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, hal.275.

## 2) As-Sunnah

Dasar hukum tentang kewajiban mahar dari As-Sunnah salah satunya ialah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan juga diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari Sayyidah' Aisyah:

أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبَرَتْهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَتْهُ  
 امْرَأَةٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهَبْتَ نَفْسِي لَكَ فَقَامْتَ قِيَامًا طَوِيلًا فَقَامَ  
 رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ زَوِّجْنِيهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ حَاجَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
 ﷺ : هَلْ مَعَكَ مِنْ شَيْءٍ تَصَدَّقُ بِهَا؟ فَقَالَ مَا عِنْدِي إِلَّا إِزَارِي .  
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ أَعْطَيْتَهَا إِتَاهُ جَلَسْتَ لَا إِزَارَ لَكَ فَالْتَمَسَ  
 شَيْئًا فَقَالَ لَا أَحَدٌ شَيْئًا . فَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ التَّمَسَّ وَلَوْ خَتَمًا  
 مِنْ حَدِيدٍ فَلْتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ مَعَكَ مِنَ  
 الْقُرْآنِ ؟ قَالَ نَعَمْ سُورَةٌ كَذَا وَ سُورَةٌ كَذَا يَسُورُ مِمَّا هَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
 ﷺ قَدْ أَنْكَحْتُكَهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ <sup>17</sup>

Artinya: “Rasulullah SAW didatangi seorang perempuan, kemudian mengatakan: “wahai Rasulullah SAW sungguh aku telah menyerahkan diriku kepada engkau”, maka berdirilah wanita itu agak lama, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan berkata: “wahai Rasulullah SAW jodohkan saja dia dengan aku serikaya engkau kurang berkenan”. Rasulullah SAW bersabda: “apakah kamu mempunyai sesuatu untuk kamu berikan kepadanya (sebagai mahar)?”. Laki-laki itu menjawab: “saya tidak memiliki apa-apa selain sarungku ini”. Rasul bersabda: “kalau kamu berikan sarung itu kepadanya, tentu kamu duduk tanpa busana, karena itu carilah sesuatu” laki-laki itu berkata: “aku tidak mendapati sesuatu”. Rasul bersabda: “carilah , walaupun sekedar cincin besi” maka ia menjawab: “ya, surat ini dan ini, menyebutkan beberapa surat”. Maka Rasulullah SAW bersabda: “sungguh aku akan menikahkan kamu dengannya, dengan mahar apa yang kamu miliki dari Al-Qur’an”.<sup>61</sup>

<sup>61</sup> Malik Ibnu Anas, *Al-Muwaththa*, hal. 280.

Tidak ada ketentuan hukum yang disepakati Ulama tentang batasan maksimal pemberian mahar, demikian pula batas minimalnya.<sup>62</sup> Meski demikian, pemberian mahar merupakan sebuah kewajiban yang tidak dapat di tawar.<sup>63</sup> Dasarnya ialah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik diatas hadits tersebut menunjukkan tidak adanya batasan nominal secara tegas mengenai berapa jumlah minimal mahar yang diberikan. Namun yang patut digaris bawahi ialah adanya kesepakatan anatar kedua calon mempelai. Dalam hadits tersebut dikisahkan bahwa dikarenakan keterbatasan calon suami, akhirnya mahar dibayar dengan cara jasa mengajarkan atau membaca bagian surah Al-Qur'an.<sup>64</sup>

### 3) *ijma'*

Kewajiban pemberian oleh pihak calon suami kepada calon istri merupakan *ijma'*. Hal ini diutarakan oleh Imam Syaf'i dalam kitab besarnya *Al-Umm*.<sup>65</sup>

## c. Macam-macam mahar

Jumhur ulama' fiqh berpendapat bahwa mahar secara umum terbagi menjadi dua, yakni mahar *musamma* dan mahar *mitsil*.<sup>66</sup> Pembagian ini dipandang dari segi penyebutan kadar mahar dalam akad nikah. adapun penjelasan keduanya adalah sebagai berikut:

### 1. Mahar *Musamma*

Mahar *musamma* ialah mahar yang sudah disebut atau dijanjikan kadar dan besarnya ketika akad nikah. atau, mahar yang dinyatakan kadarnya pada waktu akad nikah.<sup>67</sup> Ulama fiqh sepakat bahwa dalam pelaksanaanya, mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila:

<sup>62</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid*, hal. 14.

<sup>63</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, hal.85.

<sup>64</sup> *Ibid*, hal. 86-87.

<sup>65</sup> Abi' Abdillah Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, hal.87.

<sup>66</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), hal. 45-47.

<sup>67</sup> *Ibid*, hal.45.

a) Telah bercampur (bersenggama)<sup>68</sup>

Tentang hal ini Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 24 yang berbunyi:

﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَذَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ ۚ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

Artinya: “Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka mahar nya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakan nya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh sayyidah Aisyah juga disebutkan tentang hal tersebut yang mempunyai arti “apabila seorang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya batal, apabila si suami telah menggaulinya maka bagi perempuan itu berhak menerima mahar sekedar menghalalkan farjinya. Apabila walinya enggan (menikahkan), maka wali hakim yang menjadi wali bagi perempuan yang tidak memiliki wali”.<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Ibid, hal. 45.

<sup>69</sup> Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hal.85.

b) Putusnya ikatan nikah

Putusnya ikatan nikah karena sebab tertentu mahar *musamma* juga wajib dibayarkan seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri dan ternyata nikahnya rusak karena sebab tertentu seperti salah satu dari suami istri meninggal atau ternyata istrinya adalah mahramnya sendiri, dikira perawan ternyata sudah janda atau hamil bekas suami lama. Akan tetapi kalau istri diceraikan sebelum bercampur hanya wajib dibayar setengahnya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 237 yang berbunyi:

وَإِنْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً  
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ  
النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ  
اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

Artinya: “Jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya. Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istri-istri itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala yang kamu kerjakan.”

2. Mahar *Mitsil*

Mahar *mitsil* yaitu mahar yang tidak disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur dengan mahr yang pernah diterima oleh keluarga terdekat atau tetangga sekitarnya dengan memperhatikan status sosial, kecantikan dan sebagainya.<sup>70</sup> Sayyid Sabiq menjelaskan

<sup>70</sup> M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.Cit.*, hal.46.

bahwa mahar *mitsil* adalah mahar yang diterima oleh perempuan sebaya dengannya dalam hal usia, kecantikan, harta, akal, agama, keperawanan, kejandaan, negeri saat dilaksanakan akad nikah dan semuanya yang menyebabkan adanya perbedaan dalam mahar.<sup>71</sup>

Terdapat perbedaan pendapat antar para Imam Madzhab terkait tolak ukur mahar *mitsil*.<sup>72</sup> Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa yang jadi tolak ukur adalah wanita-wanita kerabatnya, baik ‘*ashabah*nya atau bukan. Imam Malik berpendapat bahwa dijadikan tolak adalah kecantikan, kedudukan dan hartanya. Imam Syafi’i berpendapat bahwa yang menjadi tolak ukur wanita-wanita ‘*ashabah*nya. Imam Ahmad berkata, mahar yang mengacu pada kerabatnya tergabung dalam orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan calon mempelai perempuan. Jika tidak ada perempuan-perempuan diantara kerabatnya dari pihak ayah yang sudah berstatus istri yang diinginkan sebagai acuan untuk menetapkan mahar *mitsil*. Maka yang dijadikan acuan adalah mahar perempuan lain dari keluarga yang setara dengan keluarga ayahnya.<sup>73</sup>

Demikianlah penjelasan terkait macam-macam mahar yang dipandang dari segi penyebutnya dalam akad. Dalam keterangan diatas disebutkan bahwa mengenai hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dan diriwayatkan pula Imam Muslim terdapat pendapat dari sebagian Ulama’ seperti Imam Syafi’i yang menyimpulkan bahwa sesuatu yang hendak dijadikan mahar boleh berupa apapun termasuk jasa. Meski demikian pemilih terhadap sesuatu yang hendak dijadikan mahar tidak bisa diremehkan. Hal ini dikarenakan sesuatu yang dijadikan mahar pun memiliki beberapa syarat sah. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi dalam sesuatu dalam sesuatu yang dijadikan mahar dalam suatu pernikahan maka akan memberi akibat terhadap pernikahan maka akan memberi akibat terhadap

---

<sup>71</sup> Sayyid Sabiq, *Buku Fikih Sunah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Penerbit Pena, 2015), hal. 421.

<sup>72</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayah Al-Mujatahid*, (Jakarta: Pustaka Armani), hal. 22.

<sup>73</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hal. 421.



pernikahannya tersebut. Dalam konteks ini maka mahar dapat dibagi lagi menjadi dua yaitu mahar sah, yakni mahar yang memenuhi syarat-syarat mahar dan mahar fasid, yakni mahar yang rusak karena tidak memenuhi syarat-syarat mahar.

d. Perbedaan Mahar dengan Uang Belanja (*Uang Panaik*)

Berdasarkan uraian diatas, perbedaan mahar dengan uang belanja (*uang panaik*) sudah jelas berbeda. Melihat dari fungsi mahar ialah sebagai tanda bahwa salah satu usaha Islam dalam memperhatikan dan menghargai perempuan yaitu memberi hak untuk memegang usahanya. Di zaman Jahiliah hak perempuan dan dihilangkan dan disia-siakan, lalu Islam datang mengembalikan hak-hak itu. kepadanya diberi hak mahar dan kepada suami diwajibkan memberi mahar.<sup>74</sup>

Kepadanya bukan kepada ayahnya dan kepada orang yang paling dekat kepadanya. Mahar adalah bagian esensial pernikahan dalam Islam. Tanpa mahar sebuah pernikahan dapat dinyatakan telah dilaksanakan dengan benar. Mahar harus ditetapkan sebelum pelaksanaan akad nikah. merupakan hak mutlak perempuan seorang perempuan untuk menentukan besarnya mahar.<sup>75</sup>

Apabila mahar sudah ditentukan bentuk dan besar kecilnya, maka barang itulah yang wajib dibayarkan. Tetapi bila tidak ada ketentuan sebelumnya dan tidak disebutkan bentuknya di waktu akad nikah, maka bagi perempuan, baik berupa uang barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Para Imam mazhab (selain Imam Malik) sepakat bahwa mahar bukanlah salah satu rukun akad, tetapi merupakan salah satu konseskuensi adanya akad. Karena itu, akad nikah boleh dilakukan tanpa (menyebut) mahar. Apabila terjadi percampuran, ditentukanlah mahar, dan jika kemudian di istri ditalak sebelum dicampuri maka dia tidak berhak atas mahar, tetapi harus diberi mut'ah yaitu

---

<sup>74</sup> Abd Kohar, "Kedudukan dan Hikmah Mahar Dalam Perkawinan", *Jurnal Hukum Fakultas Ushuluddin IAIN Raden Intan Lampung*, hal. 44.

<sup>75</sup> *Ibid.*

pemberian sukarela dari suami berdasarkan bentuk pakaian, cincin dan sebagainya.<sup>76</sup>

Abdur Rahman al-Jaziri mengatakan mahar berfungsi sebagai pengganti (muqbalah) istimewa' dengan istrinya. Sedangkan sebagian ulama Malikiyah mengatakan bahwa mahar berfungsi sebagai imbalan jasa pelayanan seksual dan Abu Hasan Ali memposisikan mahar sebagai alat ganti yang wajib dimiliki perempuan karena adanya akad nikah.<sup>77</sup>

Berbeda dengan uang belanja (*uang panaik*) yang merupakan uang yang habis dipakai oleh kedua belah pihak pada acara pernikahan. Secara tekstual tidak ada peraturan yang mewajibkan tentang pemberian uang belanja (*uang panaik*) sebagai syarat sah perkawinan yang secara otomatis menyebabkan batalnya perkawinan dan berimplikasi adanya cibiran atau hinaan pada pihak kedua belah pihak jika pihak laki-laki tidak mampu menyanggupi jumlah *uang panaik* yang ditergatakan seperti yang berlaku pada masyarakat Bugis Makassar. pemberian wajib ketikan akan melangsungkan sebuah perkawinan dalam hukum Islam hanyalah mahar bukan uang belanja (*uang panaik*).<sup>78</sup> Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan dalam firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 4:

لِّلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِن فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika sebagaian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”.<sup>79</sup>

<sup>76</sup> *Ibid.*

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> Moh.Iqbal, *Op.cit.*, hal.205.

<sup>79</sup> *Ibid.*

Selain sebagai suatu ketentuan wajib dalam perkawinan, berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya dapat dikatakan bahwa uang belanja (*uang panaik*) mengandung 3 makna yaitu:

1. Dilihat dari kedudukannya uang belanja (*uang panaik*) merupakan rukun perkawinan di kalangan masyarakat Bugis Masyarakat.<sup>80</sup>
2. Kedua, dari segi fungsinya uang belanja (*uang panaik*) merupakan pemberian hadiah bagi pihak mempelai wanita sebagai biaya resepsi perkawinan dan bekal dikehidupan kelak yang sudah berlaku secara turun temurun mengikuti adat istiadat.<sup>81</sup>
3. Ketiga, dari segi tujuannya pemberian uang belanja (*uang panaik*) adalah untuk memberikan prestise (kehormatan) bagi pihak keluarga perempuan jika jumlah uang belanja (*uang panaik*) yang dipatok mampu dipenuhi calon mempelai pria. Kehormatan yang dimaksudkan disini adalah rasa penghargaan yang diberikan oleh pihak calon mempelai pria kepada wanita yang ingin dinikahnya dengan memberikan pesta yang megah untuk pernikahannya melalui uang belanja (*uang panaik*) tersebut.<sup>82</sup>

---

<sup>80</sup>*Ibid.*

<sup>81</sup>*Ibid.*

<sup>82</sup>*Ibid.*

### C. Dasar Hukum Uang Belanja (*Uang Panaik*)

Pelaksanaan pemberian uang belanja (*uang panaik*), walaupun tidak tercantum dalam hukum Islam, hal ini tidak bertentangan dengan syari'at dan tidak merusak akidah karena salah satu fungsi dari pemberian uang belanja (*uang panaik*) adalah sebagai hadiah bagi mempelai wanita untuk bekal kehidupannya kelak dalam menghadapi bahtera rumah tangga dan merupakan *mashlahat* baik bagi pihak mempelai laki-laki dan mempelai wanita.<sup>83</sup>

Adat seperti ini dalam hukum Islam mengenal adanya *urf*. *Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. *Urf* juga disebut dengan adat. Sedangkan menurut istilah para ahli syara', tidak ada perbedaan antara *urf* dan adat kebiasaan. *Urf* yang bersifat perbuatan seperti jual-beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian, dengan cara memberikan namun tanpa ada *shighat lafzhiyyah* (ungkapan melalui perkataan). Sedangkan *urf* yang bersifat perkataan, misalnya pemutlakan lafal "*al-walad*" yang berarti anak laki-laki, bukan anak perempuan, juga pemutlakan lafal "*al-lahm*" (daging) yang digunakan untuk daging ikan.<sup>84</sup>

*Urf* terbentuk dari saling pengertiannya orang-orang dalam skala besar walaupun terdapat perbedaan stratifikasi sosial yang terjadi. *Urf* berbeda dengan ijma, karena ijma terbentuk dari kesepakatan para mujtahid secara khusus, dan orang awam tidak campur tangan dalam membentuknya.<sup>85</sup>

Dilihat dari segi bentuknya '*urf* dapat dibagi dua yaitu:<sup>86</sup>

1. '*urf qauli* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan. Maksudnya adalah penggunaan lafaz atau bahasa tertentu di tengah masyarakat yang sudah diketahui masyarakat tersebut artinya dan masyarakat juga mengetahui lafaz tersebut.

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Op. Cit.* hal. 148.

<sup>85</sup> *Ibid.*

<sup>86</sup> Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *al-'Urf wa al'-Adah fi al-Ra'yi al-Fuquha'*, (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi,t.t), hal.8.

Misalnya perkataan “daging” yang berarti di masyarakat adalah daging sapi, daging kambing dan lainnya. Ikan walaupun itu juga termasuk daging, namun dalam penggunaannya ikan tidak disebut daging.

2. *urf’ fi’li* yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Maksudnya perbuatan-perbuatan tertentu yang sudah menjadi suatu hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat dan perbuatan tersebut sama-sama disetujui, bahkan kadang menjadi suatu keharusan. Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan dalam upacara pernikahan, kebiasaan dalam jual beli dan sebagainya.

Dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya:<sup>87</sup>

1. *’urf umum* yaitu kebiasaan yang sudah dilakukan oleh hampir seluruh manusia tanpa memandang batasan negara, bangsa maupun agama. Kebiasaan ini sudah menjadi suatu yang disetujui dari masa ke masa.
2. *’urf khusus* yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu. Kebiasaan yang tidak dapat diberlakukan di semua tempat atau kapan saja.

Dilihat dari segi penilaiannya dapat dibagi dua yaitu: <sup>88</sup>

1. *’Urf Shahih* yaitu adat yang sudah dikenal di tengah-tengah masyarakat yang tidak berlawanan dengan dalil syara’. Di samping itu juga tidak melanggar norma sopan santun dan budaya masyarakat. Contohnya mengadakan acara halal bi halal, pemberian hadiah kepada calon istri atau suami, dan lain-lain.
2. *’urf fasid* yaitu adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang bertentangan dengan dalil syara’ maupun sopan santun. Seperti

---

<sup>87</sup> *Ibid*, hal.16.

<sup>88</sup> Busriyanti, *Ushul Fiqh*, cet.1, (Bengkulu: LP2 Stain Grup, 2010), hal. 103.

merayakan sesuatu dengan menyediakan minuman keras, hidup bersama terlebih dahulu sebelum nikah dan lain-lain.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, mahar dengan uang belanja (*uang panaik*) adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam perkawinan adat suku Bugis Makassar. dalam hal ini uang belanja (*uang panaik*) dapat dikategorikan sebagai '*urf shahih*' yaitu adat yang baik, sudah benar bisa dijadikan pertimbangan hukum.<sup>89</sup> Keduanya memiliki posisi sama dalam hal kewajiban yang harus dipenuhi. Akan tetapi uang belanja (*uang panaik*) lebih mendapatkan perhatian dan dianggap sebagai suatu hal yang sangat menentukan kelanjutan jalannya proses perkawinan, sehingga jumlah uang belanja (*uang panaik*) yang ditentukan oleh pihak wanita biasanya lebih banyak daripada jumlah mahar yang diminta.<sup>90</sup>

Hukum '*urf yang shahih*, wajib dipelihara, baik dalam pembentukan hukum atau dalam peradilan. Seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya. Seorang hakim juga memperhatikan '*urf yang berlaku dalam peradilannya*. Karena sesuatu yang telah menjadi adat manusia telah biasa dijalani, maka hal ini termasuk bagian dari kebutuhan mereka, menjadi kesepakatan serta dianggap sebagai kemaslahatan. Jadi, selama tidak bertentangan dengan syara', maka wajib diperhatikan. Syari' telah memelihara tradisi bangsa Arab dalam pembentukan hukumnya, missal, kewajiban *diyath* (denda) terhadap wanita berakal ('*aqilah*: keluarga kerabatnya dari pihak ayah, atau'ashabahnya), kriteria *kafaah* (sepadan) dalam perkawinan, dan hitungan 'ashabah dalam pembagian harta waris.<sup>91</sup>

Oleh karena itulah, maka ulama berkata:

### العادة شرعية محكمة

<sup>89</sup> Moh. Iqbal, *Op.Cit.*, hal.200.

<sup>90</sup> *Ibid.*

<sup>91</sup> *Ibid.*

Artinya: “adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum”<sup>92</sup>

‘Urf mendapat pengakuan berdasarkan syara’. Imam Malik banyak mendasar hukumnya pada perbuatan penduduk Madinah. Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat mengenai sejumlah hukum berdasarkan perbedaan ‘urf mereka Imam Syafi’i ketika berada di Mesir, ia mengubah sebagian hukum yang pernah ditetapkan ketika berada di Baghdad, hal tersebut karena perbedaan ‘urf, sehingga ia mempunyai dua qaul, yaitu: qaul *qodim* (lama) dan qaul *jadid* (baru).<sup>93</sup>

Demikian pula di dalam fiqh mazhab Hanafiyyah terdapat sejumlah hukum yang didasarkan atas ‘urf. Diantaranya, apabila ada dua orang saling mendakwa dan salah satu dari keduanya tidak bisa mendatangkan saksi, maka perkataan yang diterima adalah orang yang disaksikan oleh ‘urf.<sup>94</sup>

Apabila sumi istri tidak menemukan kesepakatan atas mahar, apa harus di dahulukan atau diakhirkan penyerahannya, maka hukum yang dipakai adalah berdasarkan kebiasaan (‘urf) yang berlaku.

Barang siapa bersumpah tidak akan makan daging, namun ia memakan ikan, maka ia melanggar sumpahnya atas dasar kebiasaan (‘urf). Benda yang dapat dipindahkan sah untuk diwakafkan, apabila ‘urf tentang hal itu berlaku.

Persyaratan dalam suatu perjanjian itu dianggap sah, apabila ada pengakuan oleh syara’, atau karena tuntutan perjanjian itu sendiri, dan karena adanya ‘urf di masyarakat.

Ibnu ‘Abidin telah menyusun sebuah risalah yang ia namakan:

نشر العرف فيما بني من لأحكام على العرف

<sup>92</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Op.cit*, hal.151.

<sup>93</sup> *Ibid.*

<sup>94</sup> *Ibid.*

Artinya: “penyebaran ‘urf dalam hukum yang didasarkan atas ‘urf”<sup>95</sup>

Diantara ungkapan yang terkenal dalam risalah di atas ialah:

المعروف عرفا كما لمشروط شرطا. والثابت بما لمعروف كالثابت بالنص

Artinya: *sesuatu yang dikenal sebagai adat kebiasaan adalah seperti sesuatu yang dipersyaratkan sebagai syarat, dan sesuatu yang tetap berdasarkan ‘urf adalah seperti sesuatu yang tetap bersarkan nash*”<sup>96</sup>

Adapun ‘urf yang fasid (adat kebiasaan yang rusak), maka tidak wajib diperhatikan atau dipelihara, karena menjdikannya sebagai suatu hukum berarti bertentangan dengan dalil syar’i atau membatalkan hukum syar’i. apabila manusia terbiasa mengadakan salah satu perjanjian (akad) yang fasid, seperti perjanjian yang bersifat riba, penipuan atau mengandung unsur bahaya, maka akad-akad tersebut tidak bisa dipakai sebagai ‘urf. Oleh karena itu, dalam penetapan undang-undang, ‘urf yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum tidak dikau. Namun dalam penetapan akad itu bertentangan dengan peraturan umum, berarti mereka telah mengadakan dengan penipuan terhadap mereka sendiri. Yang menjadi masalah, apakah mereka akan mendapatkan kesulitan atau sebaliknya. Jika akad tersebut termasuk kondisi darurat atau kebutuhan mereka, maka diperbolehkan. Karena dalam keadaan darurat diperbolehkan melakukan hal-hal yang sebenarnya dilarang. Sedangkan kebutuhan manusia menduduki tempat darurat dalam masalah ini. Tetapi jika akd tersebut tidak termasuk kondisi darurat dan kebutuhan mereka, maka menghukumi sesuatu dengan ‘urf fasid dilarang.<sup>97</sup>

Hukum yang didasarkan atas ‘urf dapat berubah berdasarkan perbuatan masa dan tempat. Karena hukum cabang akan berubah sebab perubahan hukum pokoknya. Oleh karena inilah, dalam perbedaan pendapat semacam

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> *Ibid.*

<sup>97</sup> *Ibid*, hal. 151.



ini, fuqaha' mengatakan: "sesungguhnya perbedaan tersebut adalah perbedaan masa dan zaman, bukan perbedaan hujjah dan dalil".<sup>98</sup>

Pada hakikatnya *'urf* bukan merupakan suatu dalil syar'i yang berdiri sendiri. Pada umumnya *'urf* hanya didasarkan pada pemeliharaan *mashlaha mursalah*. *'urf* sebagaimana bisa ditetapkan sebagai hukum syara', ia juga harus dihaga dalam menginterpretasikan nash-nash Al-Qur'an. Dari itu *'urf* dapat digunakan untuk mentakhiskan lafal yang *'amm* (umum), dan membatasi hukum yang mutlak. Qiyas juga terkadang ditinggalkan karena belakunya *'urf*. Oleh karena itulah, perjanjian produksi itu sah, karena *'urf*. Jika diqiyaskan, tentu tidak sah, karena merupakan perjanjian atas sesuatu yang tidak ada.<sup>99</sup>

---

<sup>98</sup>*Ibid.*

<sup>99</sup>*Ibid*, hal. 152.

#### **D. Analisis Pandangan Agama Islam terhadap Pengembalian Uang Belanja (*Uang Panaik*) Pasca Perkawinan Menurut Pandangan Islam**

*Uang panaik* ini adalah sejumlah uang yang diberikan oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang akan digunakan untuk keperluan mengadakan pesta pernikahan dan belanja pernikahan lainnya.<sup>100</sup>

Di Sulawesi Selatan dalam budaya pernikahan Bugis-Makassar sendiri ada satu hal yang sepertinya telah menjadi khas dalam pernikahan yang akan diadakan yaitu uang naik atau oleh masyarakat setempat disebut uang belanja atau *uang panaik*.

Pada dasarnya *uang panaik* merupakan tradisi dalam budaya bugis-Makassar untuk menikahi wanita Bugis-Makassar. *Uang panaik* dan jumlah nominalnya yang terkenal sangat banyak semestinya tidak dijadikan patokan karena bagaimanapun segala hal tergantung dari usaha individu dan berpeluang pada keputusan Tuhan Yang Maha Esa.<sup>101</sup>

Besarnya uang belanja ditetapkan berdasarkan kelaziman atau kesepakatan lebih dulu antara anggota keluarga yang melaksanakan pernikahan. Ada, misalnya yang menyerahkan uang belanja itu sepenuhnya kepada pihak laki-laki sesuai dengan kemampuannya.<sup>102</sup>

Mahar dalam pernikahan Bugis terdiri dari dua jenis uang serahan yakni serahan “mahar” (*sompa*) dan “uang belanja” (*dui menre*) dan besaran masing-masing uang serahan tersebut memiliki makna yang berbeda.<sup>103</sup> Umumnya masyarakat Bugis beranggapan bahwa uang serahan yang diterima pihak pengantin wanita sebagai “uang belanja” akan digunakan untuk acara resepsi yang mereka selenggarakan sekaitan dengan kedatangan mempelai pria. Tidak jarang mereka membelanjakan jauh lebih banyak, hingga tambahan uang dari tamu resepsi (jumlahnya sedikit lebih kecil ketimbang “uang belanja”) tidak dapat menutupi biaya keseluruhan. Ketika penyelenggara pihak mempelai laki-laki menggelar resepsi yang terpisah yang merupakan rangkaian

---

<sup>100</sup> Nurwahidah, *Op.Cit.*, hal.74.

<sup>101</sup> *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> Susan Bolyard Millar, *Perkawinan Bugis*, cet.1, (Makassar: Innawa, 2009) hal.87

kunjungan balasan ke pengantin pria (yang lazim dilakukan), mereka mengundang sejumlah tamu yang kisarannya sama dengan jumlah “uang belanja” menjadi penentu bagi terselenggaranya pesta yang mencolok dan besarnya jumlah tamu yang hadir di kedua belah pihak.<sup>104</sup>

Uang belanja (*uang panaik*) pada hakikatnya merupakan sebuah hadiah yang diberikan oleh mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita demi kepentingan acara perkawinan. Uang belanja (*uang panaik*) tidak dapat dikatakan sebagai mahar dengan alasan bahwa mahar yaitu harta yang wajib dibayarkan oleh suami dalam akad nikah untuk ditukar dengan kemaluan, baik dengan penyebutan maupun akad. Mahar adalah hak istri akibat terjadinya akad nikah atau setubuh.<sup>105</sup>

Melihat dari konteks mahar dalam Islam maka mahar pada hakekatnya berbeda dengan uang belanja (*uang panaik*) karena uang belanja (*uang panaik*) diberikan bukan kepada mempelai wanita melainkan diberikan kepada orang tua mempelai wanita yang diperuntukkan untuk biaya pesta perkawinan. Uang belanja (*uang panaik*) didalam adat Bugis-Makassar digambarkan sebagai bentuk hadiah dari seorang mempelai pria kepada mempelai wanita dengan melewati perantara dari orang tua mempelai wanita. Uang belanja (*uang panaik*) hadiah diberikan mempelai pria sebagai peruntukkan untuk biaya pesta perkawinan.

Uang belanja (*uang panaik*) yang merupakan sebuah pemberian dapat juga dikategorikan sebagai hibah. Jumhur ulama mendefinisikan hibah sebagai akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara suka rela, ulama mazhab Hambali mengidentifikasikan hibah sebagai pemilikan harta dari seorang kepada orang lain yang mengakibatkan orang yang diberi hibah boleh melakukan sesuatu tindakan hukum terhadap harta tersebut, baik harta itu tertentu maupun tidak, bedanya ada dan dapat diserahkan, penyerahannya dilakukan ketika pemberian masih hidup tanpa mengharapkan imbalan. kedua definisi itu sama-sama mengandung makna pemberian harta kepada seseorang

---

<sup>104</sup> *Ibid*, hal. 88.

<sup>105</sup> Jasim bin Muhammad bin Muhalhil al-Yasin, *Op.Cit.*, hal. 416.

secara langsung tanpa mengharapkan imbalan apapun, kecuali untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.<sup>106</sup>

Ulama fiqih sepakat bahwa hukum hibah adalah sunnah dalam hadits Nabi SAW bersabda:

عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي ص. م : تهاد  
واتحابوا.  
(رواه بخارى فى الادب المفرد وابويعلی باستاذ حسن)

Artinya: “dari *abu Hurairah R.A.* menceritakan Nabi SAW bersabda, “hadiah menghadiailah amu, niscaya bertamabh kasih sayang sesama!”<sup>107</sup>

*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu. ‘*urf*’ juga disebut dengan adat.<sup>108</sup> Uang belanja (*uang panaik*) sebagai wujud *urf* yang dimana dalam hal ini uang panaik dikategorikan sebagai hadiah seorang mempelai pria untuk mempermudah kepentingan pesta perkawinan. Melihat dari segi bentuknya tradisi uang panaik termasuk kategori *urf* ‘*fi’li*’ yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Jika dilihat dari segi ruang lingkup penggunaannya *uang panaik* dikategorikan sebagai ‘*urf khusus*’ yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu. Kebiasaan yang tidak dapat diberlakukan di semua tempat atau kapan saja. *Uang panaik* sebagai bentuk tradisi adat perkawinan di Makassar telah ada sejak dulu dan tidak bertentangan dengan syariat Islam sehingga dari sisi penilainnya tradisi pemberian *uang panaik* dikategorikan sebagai ‘*Urf Shahih*’ yaitu adat yang sudah dikenal di tengah-tengah masyarakat yang tidak beretentangan dengan dalil syara’. Di samping itu juga tidak melanggar norma sopan santun dan budaya masyarakat. Contohnya mengadakan acara halal bi halal, pemberian hadiah kepada calon istri atau suami, dan lain-lain.<sup>109</sup>

---

<sup>106</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet.1, ed.1, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1996), hal. 540.

<sup>107</sup> *Ibid.*

<sup>108</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Op.cit.*, hal.148.

<sup>109</sup> *Ibid.*

Dalam Islam dikenal juga dengan pemberian hadiah dalam Khitbah. Tradisi yang berlaku di masyarakat adalah bahwa laki-laki yang melamar memberikan hadiah atau sebagian atau seluruh mahar sebelum dilaksanakan akad, untuk mendatangkan kerukunan dan cinta. Hal demikian tidak ada masalah, tapi bisa jadi salah satu kedua belah pihak menolah untuk melangsungkan pernikahan karena satu atau lain sebab.<sup>110</sup>

Jika yang diberikan oleh pengkhitbah itu adalah mahar, seperti memberikan sebagian atau seluruh mahar, maka para ulama fikih sepakat bahwa pengkhitbah berhak menarik harta tersebut karena mahar adalah salah satu ketentuan akad nikah, sementara pernikahan belum terlaksana, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum pernikahan. Dengan demikian, si perempuan atau walinya wajib mengembalikan mahar yang sudah diterimanya jika masih ada, atau mengembalikan benda yang sama untuk barang yang memiliki kesamaan atau nilainya jika merupakan barang yang diukur dengan nilai, dan sudah rusak, baik yang membatalkan khitbah itu pihak laki-laki maupun perempuan.<sup>111</sup>

Mengenai pengembalian uang belanja (*uang panaik*) pasca perceraian mendasar dari pandangan mazhab-mazhab mengenai pemberian hadiah dalam khitbah. Dalam hal ini, ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda adapun barang yang diberikan sebagai hadiah, maka dijelaskan secara terperinci sebagai berikut.<sup>112</sup>

#### 1) Mazhab Hanafiyah

Para ulama Hanafiyah berpandangan wajib mengembalikan hadiah yang diberikan pada saat khitbah jika tidak terjadi perkawinan. Itu jika barang yang dimaksud masih ada dalam kekuasaan dan tidak dapat dipisahkan. Jika barangnya sudah rusak, seperti kalung kemudian hilang atau jam yang pecah atau habis seperti makanan yang dimakan atau pakaian yang dikenakan kemudian aus, atau bertambah dengan tambahan yang melekat dan tidak mungkin dipisahkan, seperti kain

---

<sup>110</sup> Jasim bin Muhammad bin Muhalhil al-Yasin, *Op.Cit.*, hal.442.

<sup>111</sup> *Ibid.*

<sup>112</sup> *Ibid.*, hal .443.

yang dijahit atau binatang yang menjadi gemuk. Atau barang itu sudah lepas dari kekuasaan si perempuan, seperti jika ditasarufkan dengan dijual atau dihibahkan, maka tidak wajib dikembalikan, karena mereka menganggap hadiah hukumnya sama dengan hibah. Para ulama Hanafiyah tidak menjelaskan apabila yang membatalkan khitbah adalah pihak laki-laki, tapi yang jelas adalah bahwa jika yang membatalkan khitbah adalah pihak pengkhitbah, maka ia tidak berhak meminta kembali barang yang telah diberikan.<sup>113</sup>

## 2) Mazhab Malikiyah

Para ulama Malikiyah berbeda pendapat tentang hukum meminta kembali hadiah yang sudah diberikan kepada perempuan yang dikhitbah. Ada yang berpendapat bahwa laki-laki yang melamar tidak berhak untuk meminta kembali sedikit pun dari hadiah yang diberikan kepada perempuan yang dikhitbahnya, baik yang menolak untuk melanjutkan pernikahan adalah pihak yang penghibat maupun pihak yang dikhitbah, baik hadiahnya masih tetap seperti semula maupun tidak. Apabila dia mensyaratkan akan meminta kembali hadiah yang diberikan jika tidak terjadi pernikahan, maka syarat ini diberlakukan. Demikian pula jika tradisi sudah berlaku untuk mengembalikan hadiah jika tidak terjadi pernikahan, maka yang berlaku adalah kebiasaan. Demikian pula hukum hadiah yang diberikan kepada wali perempuan yang di khitbah, maka tidak bisa diminta kembali kecuali berdasarkan syarat dan *'urf*.<sup>114</sup>

Ada pula yang berpendapat untuk memilah-milah hukumnya. Jika yang tidak bersedia melangsungkan pernikahan adalah pihak perempuan, maka pihak laki-laki memiliki hak untuk menarik kembali hadiah yang telah dia berikan. Hal demikian karena pihak laki-laki memberi hadiah untuk terjadinya pernikahan atau pernikahan tidak terjadi. Karena itu, pihak perempuan tidak berhak mendapat hadiah

---

<sup>113</sup> *Ibid.*

<sup>114</sup> *Ibid.*

kecuali jika keduanya telah mensyaratkan tidak adanya hak meminta kembali hadiah apabila tidak terjadi pernikahan. Atau ada tradisi yang berlaku di tengah masyarakat yang berlaku di tengah masyarakat yang berlaku demikian, karena syarat itu wajib dilaksanakan dan tradisi yang berlaku sama dengan sesuatu yang disyaratkan.<sup>115</sup>

Adapun jika tidak bersedia melangsungkan pernikahan adalah pihak laki-laki, maka ia sama sekali tidak memiliki hak untuk meminta kembali hadiahnya, bahkan jika hadiah itu masih seperti sedia kala di tangan pihak perempuan yang dikhitbah. Tapi yang benar adalah pendapat pertama. Demikian dinyatakan oleh Syekh al-‘Adawi.<sup>116</sup>

### 3) Mazhab Syafi’iyah

Para ulama Syafi’iyah memilah hadiah menjadi hadiah yang dikirim kepada pihak perempuan dengan niat mereka menikahkan dirinya (dengan perempuan yang dikhitbahnya), tapi tidak menyatakan bahwa itu adalah hadiah, dan barang yang diberikan kepada pihak perempuan dan ia nyatakan sebagai hadiah.

Dalam kasus pertama, jika apa yang diberikan kepada pihak perempuan dengan niat dan mensyaratkan agar mereka menikahkan dirinya dan ia tidak menyatakan bahwa barang itu adalah hadiah, atau ia berikan barang kepada perempuan yang dikhitbah dengan niat sebagai mahar, maka laki-laki ini berhak memintanya kembali baik pihak perempuan menolak khitbah atau menerimanya. Inilah yang difatwakan oleh Qaldhi al-Qudhat Taqiyuddin Razin r.a., sementara al-Baghawi menfatwakan bahwa jika ayah mengkhitbah seorang perempuan untuk laki-lakinya dan memberikan hadiah sebelum terjadi pernikahan, maka hadiah itu menjadi warisan dari sang ayah. Sementara Ibnu Hajar al-Haitsami mengatakan, “Ini dibatasi jika ayah menyatakan bahwa barang tersebut adalah hadiah”.<sup>117</sup>

---

<sup>115</sup>*Ibid.*

<sup>116</sup>*Ibid.*

<sup>117</sup>*Ibid.*

Dalam kasus kedua, jika laki-laki yang mengkhitbah memberikan barang kepada perempuan yang dikhitbah dan menyatakan bahwa barang itu adalah hadiah, maka ia tidak berhak meminta kembali. Jika si laki-laki berhak meminta kembali.<sup>118</sup>

Perbedaan di antara kedua kasus di atas didasarkan kepada niat orang yang memberi. Jika ia berniat memberi agar mereka mau menikahkannya dan tidak diniatkan sebagai hadiah, maka laki-laki ini berhak meminta kembali apa yang telah dihadihkan, berdasarkan niatnya. Tidak halal bagi penerima hadiah untuk meminta agar hadiah itu dihalalkan, karena barang tersebut merupakan harta seorang muslim yang tidak halal diterima kecuali dengan hati yang lega. Selain bahwa barang tersebut diberikan oleh pengkhitbah kepada orang yang berjanji kepadanya agar menunaikan janjinya. Jika orang yang berjanji kepadanya agar menunaikan janjinya, ia tidak berhak menerima barang tersebut. Adapun bila diniatkan sebagai hadiah dan tidak bermaksud agar mererka mau menikahkannya, ini adalah hibah murni, sehingga si laki-laki tidak berhak meminta kembali, karena ia telah menguasai harta kepada orang lain tanpa kompensasi.<sup>119</sup>

Ar-Rafi'i mengatakan: Dalam segala kasus di mana seseorang memberikan sesuatu dengan maksud mencapai tujuan atau mendapat kompensasi, dan tujuan itu tidak tercapai, maka tidak dibenarkan baginya memakan sesuatu itu. Dengan demikian, apabila seorang laki-laki melamar seorang perempuan, kemudian mereka merespon positif, lalu pihak laki-laki mengirim sesuatu tanpa menyatakan barang itu sebagai hadiah dan tidak menyatakan bahwa ia memberikan barang itu dengan maksud agar mereka mau menikahkannya, maka jika mereka menikahkannya, ia berhak meminta barang tersebut.<sup>120</sup>

Barang siapa menfatwakan hak meminta kembali barang yang diberikan secara mutlak, itu tidak benar. Termasuk dalam hal ini

---

<sup>118</sup>*Ibid.*

<sup>119</sup>*Ibid.*

<sup>120</sup>*Ibid.*



adalah jika pemberian pinjaman memberikan sesuatu kepada orang yang punya utang kepadanya dan tidak menyatakan barang itu sebagai hadiah, maka tidak dihitung sebagai kompensasi, maka ia benar. Dan jika tidak berniat apapun, maka ia berhak menghitungnya sebagai utang.”

Jika seseorang memberi sesuatu kepada orang yang tidak berutang kepadanya, kemudian ia mengatakan, “Aku memberikannya kepadamu dengan kompensasi, kemudian orang yang diberi membantahnya, maka ucapan yang diterima adalah ucapan yang diberi.

#### 4) Mazhab Hanbaliyah

Bahwa hadiah yang diberikan pengkhitbah kepada perempuan yang dikhitbahnya sebelum terjadi akad tidak dianggap sebagai mahar. Jika keluarga pihak yang dikhitbah menjanjikan untuk menikhakan dirinya dengan perempuan yang dikhitbah, kemudian mereka tidak menepati janji tersebut, maka ia berhak menarik kembali apa yang telah dihadiahkan tersebut, karena dia memberi hadiah kepada perempuan yang dikhitbah atau kepada keluarganya untuk dapat menikah dengan si perempuan, tapi mereka tidak mau melaksanakan akad. Jadi penyebabnya adalah mereka sendiri.

Jika perempuan yang dikhitbah meninggal dunia setelah laki-laki melamar, si perempuan dan walinya sepakat untuk melangsungkan pernikahan, dan laki-laki yang mengkhitbah telah memberikan sejumlah hadiah, lalu si perempuan meninggal dunia sebelum terjadi akad, maka ia tidak berhak meminta kembali apa yang telah dihadiahkan kepada perempuan. ‘Illat dari hukum ini adalah bahwa tidak terjadinya akad bukan berasal dari keluarga pihak perempuan, karena kematian tidak karena campur tangan mereka. Demikianlah pula jika pengkhitbah meninggal dunia setelah memberi hadiah kepada perempuan yang dikhitbah, maka ahli waris laki-laki ini tidak berhak

meminta kembali hadiah tersebut dari si perempuan dan keluarganya.

121

Berdasarkan pendapat beberapa mazhab, apabila penyebab batalnya khitbah dari pihak perempuan, maka pihak laki-laki berhak meminta kembali apa yang telah dihadiahkan. Dan jika sebab pembatalan berasal dari pihak laki-laki, maka ia tidak berhak meminta kembali hadiah yang diberikan. Jika tidak ada sebab baik dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan, seperti jika perempuan atau laki-laki itu meninggal dunia, atau terbukti bahwa perempuan tersebut adalah saudara sesusuan, maka pihak laki-laki tidak berhak meminta kembali, karena hadiah itu tergolong hibah yang tidak boleh ditarik kembali.<sup>122</sup>

Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw. bersabda,

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا وَسَلَّمَ : أَلْعَا عِدُّ فِي هَبْتِهِ كَمَا  
لُكِّبَ يَتِيمًا ثُمَّ يَعُودُ فِي قَبْعِهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

Artinya: “tidak halal bagi seorang laki-laki untuk memberikan sesuatu pemberian atau suatu hibah kemudian menariknya kembali kecuali orang tua atas apa yang diberikan kepada anaknya”. (HR. Bukhari Muslim)<sup>123</sup>

---

<sup>121</sup> *Ibid.*

<sup>122</sup> *Ibid.*

<sup>123</sup> *Ibid.*